



**PUTUSAN**  
Nomor 433 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**RAMY**, bertempat tinggal di Dusun Kencana, RT. 004/RW. 002 KM. 17, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Sarmanto, S.H., Advokat pada Edi & Rekan, beralamat di Jalan Tangkul I, Nomor 81, Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022; Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**MILA KARMILA JULIAWATI**, bertempat tinggal di Komplek PT. KURA Simpang PJR Kencana, RT. 03/RW. 002, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Coky Roganda Manurung, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Coky Roganda Manurung, beralamat di Komplek Platinum Waterpark, Jalan Lintas Sumatera, Km. 5, Blok C, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2022;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**Primair:**

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 433 K/Pdt/2023*



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas  $\pm 6$  Ha dahulu terletak di RK.IV/RT.I, Desa Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, sekarang karena adanya pemekaran maka tanah *A quo* terletak RT.005/RW.002, Dusun Kencana, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir adalah sah milik Alm. SARIFPUDIN, Almh. UMI KALSUM, SYAIFUL UMRI dan ahli waris Alm. SARIFPUDIN;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai, memegang 3 (tiga) surat tanah asli tanpa hak An. Alm. SARIFPUDIN, Almh. UMI KALSUM, SYAIFUL UMRI adalah tindakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat tidak berhak dan/atau tidak berwenang untuk memegang, menguasai 3 (tiga) buah surat tanah yang asli An. SARIFPUDIN, UMI KALSUM, SYAIFUL UMRI selaku pemilik tanah yang sah seluas  $\pm 6$  Ha;
5. Menyatakan 3 (tiga) surat tanah yang asli An. SARIFPUDIN, UMI KALSUM, SYAIFUL UMRI antara lain:
  - Surat Keterangan (SK) Nomor: 348/25/1982, tertanggal 27 September 1982 An. SARIFPUDIN, dikeluarkan dan/atau ditanda tangani oleh NASKARI.BA selaku Camat Kubu Teluk Merbau dengan luas tanah 20.000 M2;
  - Surat Keterangan (SK) Nomor: 349/25/1982, tertanggal 27 September 1982 An. UMI KALSUM, dikeluarkan dan/atau ditanda tangani oleh NASKARI. BA selaku Camat Kubu Teluk Merbau dengan luas tanah 20.000 M2;
  - Surat Keterangan (SK) Nomor: 350/25/1982, tertanggal 27 September 1982 An. SYAIFUL UMRI, dikeluarkan dan/atau ditanda tangani oleh NASKARI.BA selaku Camat Kubu Teluk Merbau dengan luas tanah 20.000 M2 sah milik Penggugat dan para ahli waris dari Alm. SARIFPUDIN;
6. Memerintahkan kepada Tergugat dengan segera menyerahkan dan/atau mengembalikan 3 (tiga) surat tanah asli An. SARIFPUDIN, UMI KALSUM, SYAIFUL UMRI kepada Penggugat tanpa ada syarat apapun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan surat yang dibuat dan/atau ditanda tangani oleh Penghulu Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir berupa:
  - Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 590/58/PP-SKRKPT/VI/2020, tertanggal 12 Juni 2020 An. RAMY.S seluas 18.513 M2. Diterbitkan semula atas dasar Surat Keterangan (SK) Nomor: 348/25/1982, tertanggal 27 September 1982 An. Alm. SARIFPUDIN dibuat/ditanda tangani oleh NASKARI. BA selaku Camat Kubu, Dati TK II Bengkalis, Provinsi Riau;
  - Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 590/59/PP-SKRKPT/VI/2020, tertanggal 12 Juni 2020, An. YUSNI ANITA seluas 18.867 M2. Diterbitkan semula atas dasar Surat Keterangan (SK) Nomor: 349/25/1982, tertanggal 27 September 1982 An. Alm. UMI KALSUM dibuat/ditanda tangani oleh NASKARI. BA selaku Camat Kubu, Dati TK II Bengkalis, Provinsi Riau;
  - Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 590/60/PP-SKRKPT/VI/2020, tertanggal 12 Juni 2020, An. RIFA'I seluas 19.508 M2. Diterbitkan semula atas dasar Surat Keterangan (SK) Nomor: 349/25/1982, tertanggal 27 September 1982 An. SYAIFUL UMRI dibuat/ditanda tangani oleh NASKARI. BA selaku Camat Kubu, Dati TK II Bengkalis, Provinsi Riau dinyatakan sah dan berharga milik RAMY.S, YUSNI ANITA, RIFA'I serta ahli waris Alm. SARIFPUDIN;
8. Menyatakan SURAT PENYERAHAN tertanggal 22 Juni 2001 tidak syah, cacat hukum dan/atau batal demi hukum;
9. Memohon kepada majelis hakim untuk menyita 3 (tiga) surat tanah yang asli An. SARIFPUDIN, UMI KALSUM, SYAIFUL UMRI dari Tergugat;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 3 (tiga) surat tanah asli An. SARIFPUDIN, UMI KALSUM, SYAIFUL UMRI dari penguasaan Tergugat;
11. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat karena menghalang-halangi Penggugat untuk Mengkapli- kapling tanah *A quo* atau mengalihkan tanah *A quo* kepada pihak ketiga dengan harga tanah 60.000/M2 x 100.000/M2 maka kerugian yang

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 433 K/Pdt/2023



dialami Penggugat dan ahli waris dari Alm. SARIFPUDIN sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan dibayar oleh Tergugat secara uang kontan dan seketika kepada Penggugat setelah mempunyai putusan hukum tetap;

12. Menyatakan Penggugat berhak mengajukan permohonan cita jaminan dan sita eksekusi terhadap 3 (tiga) surat tanah asli An. SARIFPUDIN, UMI KALSUM, SYAIFUL UMRI dari Tergugat setelah mempunyai putusan hukum tetap;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

1. Tentang Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan *a quo* mengandung cacat formil;
2. Tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* (*disqualificatoire exceptie*);
3. Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuurlibel*);
4. Tentang kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl tanggal 31 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.410.000,00 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau telah menjatuhkan dengan putusan Nomor 126/PDT/2022/PT PBR tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Agustus 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta-Pdt.G/2022/PN Rhl jo. Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Pemanding/ Penggugat *a quo* dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 126/PDT/2022/PT.PBR tanggal 27 Juli 2022 jo. Nomor 57/Pdt.G/2021/PN.Rhl tanggal 31 Mei 2022 tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2022 yang pada





pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 September 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya pihak Tergugat dapat membuktikan peralihan tanah objek sengketa dari orang tua Penggugat kepada orang tua Tergugat, sebagaimana Surat Penyerahan tanggal 22 Juni 2001, telah tercantum ketentuan bahwa kedua belah pihak telah saling menerima objek tukar menukar, bahkan orang tua Penggugat menjamin tidak ada tuntutan dari pihak lain maupun ahli waris pihak pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RAMY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAMY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 433 K/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 195907101985121001**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 433 K/Pdt/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)